



MAKLUMAT PELAYANAN



INDONESIA
BERSINAR

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan Kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

Direktur Psikotropika dan Prekursor

Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si